

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
I. KOMITMEN HORIZONTAL			
SEMUA SEKTOR YANG DICAKUP DI DALAM JADWAL INI	<p>3) Kehadiran komersial penyedia-penyedia jasa asing bisa dalam bentuk perusahaan patungan dan/atau kantor perwakilan, kecuali jika disebutkan lain.</p> <p>Perusahaan patungan harus memenuhi syarat-syarat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), (ii) tidak lebih dari 49% saham modal Perseroan Terbatas (PT), dapat dimiliki oleh mitra asing. 	<p>3) Undang-Undang Pajak Pendapatan menetapkan bahwa para wajib pajak non-residen akan dikenakan pajak sebesar 20% jika mereka memperoleh pendapatan berikut dari sumber Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) bunga (b) royalti (c) dividen (d) upah dari jasa yang dilaksanakan di Indonesia <p>Tarif pajak dapat diubah karena perjanjian pajak.</p> <p>Penguasaan Tanah Undang-Undang Pokok Agraria (Hukum Tanah) No. 5 tahun 1960 menetapkan bahwa orang asing (badan hukum dan</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>orang perseorangan) tidak diijinkan untuk memiliki tanah. Namun demikian, suatu perusahaan patungan dapat memiliki hak untuk menggunakan tanah (Hak Guna Usaha) dan hak untuk menggunakan bangunan (Hak Guna Bangunan), dan mereka bisa menyewa tanah dan bangunan.</p> <p>Setiap badan hukum dan orang perseorangan harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesional.</p>	
	<p>4) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perburuhan dan Keimigrasian Indonesia, hanya para direktur, manajer dan tenaga ahli/ penasihat teknis, kecuali disebutkan sebaliknya, diijinkan</p>	<p>4) Biaya Ekspatriat</p> <p>Setiap orang asing perseorangan yang memasok jasa dikenakan biaya yang dipungut oleh Pemerintah.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>untuk tinggal selama dua tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali masing-masing dua tahun setiap perpanjangan. Para Manajer dan tenaga ahli teknis (transfer antar perusahaan) diijinkan berdasarkan uji kebutuhan ekonomi.</p> <p>Ijin masuk dan tinggal sementara (para) pelaku usaha diberikan untuk jangka waktu 60 hari dan dapat diperpanjang selama maksimum 120 hari.</p>	<p>Peraturan Perundang-undangan Perburuhan. Setiap ekspatriat yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan patungan, kantor perwakilan, dan/atau jenis badan hukum lainnya dan/atau penyedia jasa perorangan harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Definisi:

"Direktur": Seseorang atau sekelompok orang yang dipercaya oleh para pemegang saham dari suatu entitas penyedia jasa dengan pengendalian dan pengaturan akhir yang menyeluruh, dan secara hukum bertanggungjawab untuk bertindak atas nama perusahaan didalam dan/atau diluar pengadilan.

"Manajer": Pegawai senior dari suatu pemasok jasa yang terutama mengatur pengelolaan organisasi, menerima pengawasan dan pengaturan umum terutama dari dewan direksi usaha tersebut, termasuk yang mengarahkan pemasok jasa atau suatu bagian atau sub-bagian, pengawasan atau pengendalian kerja dari pengawas lainnya, tenaga profesional atau pegawai manajerial atau yang memiliki kewenangan untuk mempekerjakan atau memecat atau merekomendasikan tindakan-tindakan personil dimaksud atau lainnya.

"Tenaga Ahli / Penasihat Teknis": Orang yang dipekerjakan oleh suatu pemasok jasa yang memiliki standar tinggi atau umum (i) dengan kualifikasi yang merujuk pada suatu jenis pekerjaan atau perdagangan yang mensyaratkan pengetahuan teknis spesifik atau (ii) pengetahuan yang penting atau yang layak untuk jasa dimaksud, perlengkapan penelitian, teknik-teknik atau pengelolaan.

"Operasi Bersama": Suatu operasi bersama yang merupakan pelaksanaan antara satu atau beberapa perusahaan asing dan Indonesia yang bersifat sementara, untuk menangani satu atau beberapa proyek / usaha tanpa mendirikan suatu badan pengaturan baru sesuai dengan hukum Indonesia.

"Perusahaan Patungan": Suatu perusahaan patungan yang merupakan suatu entitas hukum yang dikelola berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dalam bentuk kerja sama antara modal asing dan modal Indonesia (nasional).

"Pengelolaan Kontrak": Pengelolaan kontrak adalah suatu kontrak yang diatur berdasarkan hukum Indonesia dalam bentuk kerjasama pengelolaan yang bersifat sementara antara modal Indonesia (nasional) dan modal asing.

"(Para) Pelaku Usaha": Orang perseorangan yang tinggal di Indonesia dengan maksud untuk ikut serta dalam pertemuan usaha, kontak-kontak usaha termasuk perundingan-perundingan untuk penjualan jasa dan/atau kegiatan-kegiatan serupa lainnya termasuk yang menyiapkan pendirian suatu kehadiran komersial di Indonesia, tanpa memperoleh remunerasi dan/atau pendapatan langsung lain dari wilayah Indonesia, dan tidak terlibat dalam penjualan langsung atau pemasokan jasa bagi masyarakat umum.

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA USAHA			
A. Jasa Profesi			
Jasa Hukum (Jasa penasihat dalam hukum negara asal, dan hukum internasional). (CPC 861)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat kecuali untuk pengacara (advokat) asing. Para pengacara (advokat) asing diijinkan untuk bekerja atau mengambil bagian dalam firma hukum Indonesia sebagai para pekerja atau ahli di bidang Hukum Internasional, tetapi wajib tidak beracara di pengadilan dan/atau melakukan proses hukum dalam keadaan apapun.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat kecuali untuk para pengacara (advokat) asing. Para pengacara (advokat) asing: - hanya diijinkan sebagai pekerja atau ahli di firma hukum Indonesia. - diwajibkan untuk mengalihkan pengetahuan hukum dan kemampuan profesionalnya kepada para Pengacara Indonesia. - diwajibkan untuk	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		<p>mengalihkan pengetahuan bagi lembaga pendidikan, lembaga penelitian hukum, atau lembaga pemerintah setidaknya 10 jam setiap bulan tanpa dibayar.</p> <p>Bagian untuk para pengacara (advokat) asing di firma hukum Indonesia harus tidak melebihi 20%, dan wajib dibatasi untuk 5 pengacara (advokat) asing setiap firma.</p>	
<p>Definisi : Pengacara (advokat) adalah orang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum di dalam dan di diluar pengadilan. Hukum Internasional adalah hukum yang dibentuk oleh perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional serta hukum kebiasaan internasional.</p>			
Jasa Akuntansi, Audit dan Pembukuan (CPC 86220, Jasa Pembukuan kecuali Penerimaan Pajak)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	(3) Tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Arsitektur (CPC 8671)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. b) Perusahaan Patungan: Tidak lebih dari 51% modal saham dari Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Rekayasa (CPC-8672 kecuali CPC 86721 dan 86725)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. b) Perusahaan Patungan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Persyaratan biaya perijinan. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	b) (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Penasihat dan Konsultatif terkait dengan Rekayasa (CPC 86721)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Rancangan Rekayasa untuk Pengolahan dan Produksi Industri	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(CPC 86725)	<p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p>	<p>(3) Perusahaan harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	
<p>Jasa Rekayasa (CPC 86725**)</p> <p>Cetakan dan Celupan (Pembentukan Celupan, peleburan, pengecapan, dll)</p> <p>Bubuk Metalurgi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Operasi bersama dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia.</p> <p>Ijin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Persyaratan Biaya Perijinan</p> <p>Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Rekayasa Terpadu (CPC 8673)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan.</p> <p>b) Perusahaan Patungan: Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <p>(Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Perencanaan Kota (CPC 86741)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Operasi bersama : Dengan mendirikan kantor perwakilan.</p> <p>b) Perusahaan Patungan: Tidak lebih dari 51% modal saham dari Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Persyaratan biaya perijinan: Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <p>(Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	
Jasa Arsitektur Tata Ruang (CPC 86742)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Operasi bersama dengan mendirikan kantor perwakilan di Indonesia. b) Perusahaan Patungan: Tidak lebih dari 51% modal saham dari Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Persyaratan biaya perijinan. Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan (para) mitra lokal yang terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. b) (Para) mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
B. Jasa Komputer dan Jasa yang Terkait dengan Komputer			
Jasa konsultan terkait dengan pemasangan perangkat keras komputer (CPC 841)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat kepemilikan modal asing di perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 persen (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		Horisontal.	
Jasa Pemasangan Perangkat Lunak (CPC 842)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat kepemilikan modal asing di perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 persen (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Persiapan Input (CPC 84310)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 70 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Sistem Analisis (CPC 84320) Jasa Pembagian Waktu (CPC 84330) Jasa Pengolahan Data Lainnya (CPC 84390)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat kepemilikan modal asing di perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 persen (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Basis Data (CPC 84400*)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat kepemilikan modal asing di perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 persen (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Mesin dan Peralatan kantor Termasuk Komputer (CPC 845)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat kepemilikan modal asing di perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 persen</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p>	<p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
Jasa Komputer Lainnya (CPC 849)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Hanya melalui sebuah perusahaan patungan berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan orang Indonesia atau perusahaan yang dikendalikan oleh Indonesia atau keduanya dan agregat kepemilikan modal asing di perusahaan patungan tidak boleh melebihi 49 persen</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
C. Jasa Penelitian dan Pengembangan			
Antardisiplin pada R&D (CPC853, terbatas pada Kegiatan-kegiatan Industri)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama harus merupakan anggota dari Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	
E. Jasa Penyewaan dan Sewa-Beli Tanpa Operator			
Jasa penyewaan kapal tanpa Awak (CPC 83103)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing dapat mencapai 60 persen.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	
F. Jasa Usaha Lainnya			
Jasa Periklanan (CPC 871)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) <ul style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan kualifikasi dan persyaratan dan prosedur perijinan dan registrasi b. Memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam menyediakan program magang bagi minimal 100 orang dalam 1 tahun 	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat c. Harus tergabung di dalam Asosiasi Periklanan Indonesia	
Jasa Penelitian Pasar (CPC 86401)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51 persen	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Berdasarkan kualifikasi dan persyaratan dan prosedur perijinan dan registrasi b. Memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam menyediakan program magang bagi minimal 100 orang dalam 1 tahun	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	
Jasa Konsultasi Pengelolaan untuk : - Jasa konsultasi pengelolaan umum (CPC 86501) - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran (CPC 86503) - Jasa konsultasi pengelolaan sumber daya manusia (CPC 86504)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing harus tidak melebihi 49 persen dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	
Jasa Konsultasi Pengelolaan untuk: - Jasa konsultasi pengelolaan pemasaran (CPC 86503)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk perusahaan perseroan terbatas dengan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Berdasarkan kualifikasi dan persyaratan dan	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>penyertaan modal asing harus tidak melebihi 49 persen dari modal terdaftar.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	<p>prosedur perijinan termasuk pendaftaran</p> <p>b. Memiliki kewajiban untuk bekerjasama dengan lembaga pendidikan dalam menyediakan program magang bagi minimal 100 orang dalam 1 tahun</p> <p>c. Harus tergabung di dalam Asosiasi Konsultan Indonesia</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
Jasa Pengelolaan Proyek selain daripada Konstruksi (CPC 86601)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan wajib menjadi Anggota Asosiasi Konsultan Indonesia</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Pengujian dan Analisa Teknis (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Peserta dari Indonesia dalam operasi bersama wajib merupakan anggota Asosiasi Konsultan Indonesia (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Pengujian dan Analisa Teknis (CPC 8676)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%	(1) Tidak terikat (2) Tidak ada (3) Berdasarkan kualifikasi persyaratan dan prosedur perijinan termasuk pendaftaran	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
<p>Analisa Inti dan Uji Lab lainnya, hanya untuk Analisa Isotop</p> <p>Berdasarkan Proposal Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa Energi dibawah: Analisa Isotop (1.A.2.7.3)</p> <p>Berdasarkan W120 dibawah : Jasa Usaha terhadap Jasa Pengujian dan Analisa Teknis (CPC8676)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>Jasa Insidental atas distribusi energi (CPC 887)</p> <p>Secara eksklusif mencakup hanya jasa konsultasi yang berkaitan dengan operasi pembangkit dan jaringan energi</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%</p>	<p>(1) Tidak terikat</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam komitmen Horizontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	
<p>Jasa Geologi dan Geophysical, hanya untuk Perolehan Data Seismic</p> <p>Berdasarkan Proposal Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa Energi dibawah: Perolehan Data Seismic (1A.1.4.1.1.)</p> <p>Berdasarkan W120, Perolehan Data Seismic dibawah : Jasa Usaha mengenai Jasa Pensusurveian dibawah Permukaan Tanah (CPC 86752)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.</p>	
<p>Pemeliharaan dan Perbaikan Perlengkapan (tidak termasuk kapal maritim, pesawat terbang, atau perlengkapan pengangkutan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Operasi bersama melalui suatu</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Berdasarkan kualifikasi</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
lainnya) (CPC 633+8861+8866)	kantor perwakilan di Indonesia (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	persyaratan dan prosedur perijinan termasuk registrasi (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Pengepakan (CPC 87600)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal (FEP 49%) (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat	
Jasa Konvensi (CPC 87909)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal (FEP 49%) (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Penyelenggara kongres profesional	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51% diperbolehkan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal: (a) Hanya untuk di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) Untuk daerah lain, tertutup bagi investasi	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat	asing (b) Kerjasama dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi lokal (4) Tidak terikat	
JASA KOMUNIKASI			
Jasa Telekomunikasi			
Jasa Telepon Suara (CPC 7521)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) usaha patungan dengan Penyertaan Modal Asing sampai dengan 49% (4) Orang Perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa telepon umum lokal (CPC 75211) Hanya teknologi akses sambungan tetap	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jasa harus disediakan pada provinsi yang telah ditentukan dan/atau area yang memerlukan.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>dan sisanya melalui mekanisme lainnya.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(4) Untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, mereka harus mendahulukan pekerja lokal Indonesia dan meningkatkan kompetensi pekerja lokal melalui transfer teknologi dan prosedur lainnya yang memungkinkan.</p>	
Jasa Transmisi Data <i>Packet-Switched</i> (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) usaha patungan dengan penyertaan Modal Asing sampai dengan 49%</p> <p>(4) Orang Perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai 20 orang.</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Transmisi Data <i>Circuit-Switched</i> (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya. (4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Teleks Jasa Telegraf Faksimili (CPC 7521**+7529**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 51 persen. (4) Orang perseorangan untuk	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.	dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Sirkuit Swasta yang disewakan (CPC 7522**+7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) usaha patungan dengan penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa jaringan yang dikhususkan (CPC 75222)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (a) Jasa harus disediakan pada provinsi yang telah ditentukan dan/atau area yang memerlukan. (b) Jasa harus	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	<p>diberikan kepada kelompok pengguna yang tertutup</p> <p>(c) Penyedia jaringan dilarang menyambung dengan jaringan lainnya.</p> <p>(4) Untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja, mereka harus mendahulukan pekerja lokal Indonesia dan meningkatkan kompetensi pekerja lokal melalui transfer teknologi dan prosedur lainnya yang memungkinkan.</p>	
Jasa Surat Elektronik (CPC 75232)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Kotak Surat Elektronik (CPC 75232)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui	(3) tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p>	<p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.</p>	
Jasa Pesan Suara (CPC 7523)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) tidak ada.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.</p>	
Pengambilan informasi dan basis data secara online (CPC 7523**)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Hanya melalui usaha patungan dengan sektor swasta lokal. Penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 51%. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Pertukaran data elektronik (EDI) (CPC 7523**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa peningkatan / penambahan nilai faksimili, termasuk didalamnya penyimpanan dan penerusan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
pengiriman, penyimpanan dan pengambilan (CPC 7523**)	(3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Konversi kode dan protokol	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Jumlah penyertaan modal asing diperbolehkan sampai dengan 70% melalui: sampai dengan 49% melalui penanaman modal langsung dan sisanya melalui mekanisme lainnya. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Informasi <i>online</i> dan atau pemrosesan data (termasuk proses transaksi) (CPC 843**)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan Penyertaan modal asing sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Lokal ; c) Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis untuk JVC dibatasi sampai dengan 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Jarak Jauh dan Internasional : Jasa Telekonferensi (CPC 75292)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha asing dengan penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis untuk JVC dibatasi sampai dengan 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Penyeranta Daerah dan Nasional (CPC 75291)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 70%. (4) Orang perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Akses Internet	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 49%. (4) Orang perseorangan untuk pengelola dan tenaga ahli teknis dibatasi sampai dengan 20 orang.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Penyewaan Komputer Berbasis Waktu (CPC 84330) Jasa Pembuatan Teks Video (CPC 75299)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 70%. (4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak ada (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pengiriman Berkas (CPC 75299)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Alarm Peringatan Jarak Jauh untuk Rumah (CPC 75299)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Jasa Hiburan (CPC 75299)	(3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing dibatasi sampai dengan 70%.	(3) tidak ada.	
Jasa Pengelolaan Informasi (CPC 75299)	(4) Tidak terikat, kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
JASA KONTRUKSI DAN YANG BERKAITAN DENGAN REKAYASA			
Pekerjaan Prapemasangan pada Bidang Konstruksi (CPC 511)	(1) Tidak terikat*	(1) Tidak terikat *	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
Pekerjaan Konstruksi untuk Bangunan (CPC 512)	(3) a) Operasi Bersama : Dengan mendirikan suatu kantor perwakilan di Indonesia.	(3) Persyaratan Biaya Perijinan:	
Pekerjaan Konstruksi Untuk Rekayasa Sipil (CPC 513)	ljin untuk kantor perwakilan wajib berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang.	Perusahaan asing yang terdaftar wajib membentuk suatu operasi bersama dengan mitra lokal yang terdaftar pada Dewan	
Perakitan dan Pemasangan			

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>pada Konstruksi Prafabrikasi (CPC 514)</p> <p>Konstruksi Perdagangan Khusus (CPC 515)</p> <p>Pekerjaan Pemasangan (CPC 516)</p> <p>Pekerjaan Penyelesaian dan Finalisasi Bangunan (CPC 517)</p> <p>Jasa Penyewaan terkait Perlengkapan untuk Konstruksi atau Penghancuran Bangunan atau Pekerjaan Rekayasa Sipil dengan operator (CPC 518)</p>	<p>b) Perusahaan Patungan : Dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.</p> <p>Tidak lebih dari 55 persen dari modal saham Perseroan Terbatas (PT) dapat dimiliki oleh mitra asing.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <p>Mitra-mitra lokal dalam perusahaan patungan wajib terdaftar pada Dewan Pengembangan Jasa Konstruksi dan memiliki kualifikasi A/Besar.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	
JASA DISTRIBUSI			
Jasa Perdagangan Grosir untuk makanan, minuman, dan tembakau dengan ruang minimal di atas 5.000 meter	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
persegi (CPC 6222) Jasa Perdagangan Grosir untuk tekstil, pakaian dan alas kaki dengan ruang minimal di atas 5.000 meter persegi (CPC 6223)	(3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51%	(3) a. Tunduk pada persyaratan kualifikasi dan perijinan dan prosedur termasuk pendaftaran b. Memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan setidaknya 100 Usaha Kecil dan Menengah Indonesia setiap tahun sebagai pemasok dan peritel, bersama dengan pelatihan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. c. Hanya diijinkan beroperasi di Pulau	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	<p>Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.</p> <p>d. Harus berada di pinggiran ibu kota provinsi</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal</p>	
Penjualan Langsung (Pemasaran Berjenjang)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Usaha patungan dengan penyertaan modal asing sampai dengan 51%</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a. Tunduk pada persyaratan kualifikasi dan perijinan dan prosedur termasuk pendaftaran</p> <p>b. Memiliki kewajiban untuk memasukkan produk Indonesia</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		dalam daftar produk mereka c. Harus bergabung dalam Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia	
	(4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
JASA PENDIDIKAN			
Ketentuan-ketentuan umum pada jasa pendidikan			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran komersial dari penyedia jasa asing diijinkan hanya melalui suatu lembaga pendidikan yang terdaftar di Indonesia dan harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut : 2. Pengaturan saling pengakuan antara lembaga-lembaga yang relevan pada kredit, program, dan sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan. 3. Lembaga pendidikan asing yang menyediakan jasa harus membentuk kemitraan dengan mitra lokal. Para instruktur bahasa asing harus merupakan penutur asli dan dapat berbahasa Indonesia. 4. Lembaga pendidikan asing harus terdaftar dalam Daftar Departemen Pendidikan mengenai Akreditasi Pendidikan Asing dan mitra lokalnya harus terakreditasi. 5. Lembaga pendidikan asing dengan bekerjasama dengan mitra lokal dapat membuka lembaga pendidikan di kota-kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. 6. Ijin tinggal sementara bagi orang perseorangan yang terlibat pada kegiatan-kegiatan pendidikan di Indonesia tunduk pada penyetujuan dari Departemen Pendidikan Nasional. Penyetujuan diberikan berdasarkan kasus perkasus. 			
B. Jasa Pendidikan Sekunder :	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder (Otomotif Elektronik) (CPC 92230)	(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum	(3) Tidak terikat (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum	
Jasa Pendidikan Teknik dan Kejuruan Sekunder Lanjutan (Politeknik Mesin dan Listrik) (CPC 92310)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum	
D. Pendidikan Dewasa (CPC 924) Kursus dan Pelatihan Bahasa	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum	(3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
E. Jasa Pendidikan Lainnya (CPC 92900) Hanya Sepakbola dan Catur	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum (4) Tidak terikat kecuali diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan ketentuan Umum	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
JASA LINGKUNGAN HIDUP			
Ketentuan-Ketentuan Umum : Kehadiran komersial dari (para) penyedia jasa asing hanya diijinkan melalui lembaga lingkungan hidup yang terdaftar di Indonesia dan harus membentuk kemitraan dengan mitra lokal.			

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>A. Jasa Pembuangan Limbah (CPC 9401)</p> <p>Pengelolaan Air Limbah</p>	<p>(1) Tidak ada untuk semua sub-sektor dan kegiatan</p> <p>(2) Tidak ada untuk pelatihan, konsultasi teknis dan pengujian contoh</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa Pembuangan Sampah (CPC 9402)</p> <p>Jasa-jasa Pembuangan Sampah Padat, hanya untuk :</p> <p>- Jasa fasilitas perlakuan limbah beracun dan berbahaya terpadu untuk perlakuan lumpur minyak dan limbah merkuri dalam suatu kawasan tertentu. Penyedia jasa dimaksud wajib dilengkapi dengan teknologi yang modern dan canggih serta aman lingkungan hidup. Produk</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum:</p> <p>a) Para penyedia jasa yang menyediakan fasilitas perlakuan limbah di Indonesia dilarang mengimpor limbah dan sampah karena beresiko polusi tinggi dalam pengangkutan limbah dan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum :</p> <p>a) Lembaga lingkungan harus memegang akreditasi tingkat B.</p> <p>b) Profesi di bidang lingkungan wajib merupakan warga negara Indonesia.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>dimaksud akan digunakan sebagai bahan baku baru dan sumber energi.</p> <p>- Fasilitas jasa perlakuan limbah berbahaya untuk produk tambang dan limbah debu yang berterbangan dan debu yang melekat pada batubara.</p>	<p>sampah dimaksud dari luar negeri ke Indonesia.</p> <p>b) Lembaga lingkungan hidup wajib :</p> <p>- disediakan oleh pihak yang memiliki ijin profesi lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.</p> <p>- di ketuai oleh profesional lingkungan hidup Indonesia.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	(4) Tidak terikat	
<p>Jasa Kebersihan pada Gas Buang (CPC 9404) Pengendalian Polusi Udara</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p> <p>(4) Tidak terikat</p>	
<p>Jasa Perlindungan Lingkungan Hidup Lainnya (CPC 9409)</p> <p>Jasa Laboratorium Lingkungan Hidup yang Terbatas</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak terikat</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
(laboratorium yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menguji dan memeriksa parameter kualitas lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini di bidang lingkungan hidup)	a) Lembaga lingkungan wajib: <ul style="list-style-type: none"> - disediakan oleh pihak yang memiliki ijin profesi lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. - di ketuai oleh profesional lingkungan hidup Indonesia. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(4) Tidak terikat	
JASA KESEHATAN Ketentuan-ketentuan umum mengenai jasa yang terkait dengan kesehatan dan jasa sosial: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehadiran komersial dari para penyedia jasa asing hanya diijinkan melalui lembaga kesehatan yang terdaftar di Indonesia dan harus membentuk kemitraan dengan mitra lokal dan Penyertaan Modal Asing diijinkan sampai dengan 51%. 2. Seorang profesional yang bukan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau tenaga ahli teknis wajib memiliki setidaknya-tidaknya dua orang Indonesia yang belajar selama masanya. 			
Jasa klinik medis spesialis (hanya untuk lembaga kesehatan yang terdaftar, dengan 3 sub para medis spesialis / super spesialis / lebih spesialis daripada para medis spesialis) (CPC 93122)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum : a) Jasa medis wajib	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan ketentuan Umum.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>disediakan oleh pihak yang berijin medis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan organisasi / dewan profesi kesehatan.</p> <p>b) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa-jasa rumah sakit yang ditawarkan.</p> <p>c) Klinik medis seharusnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - memiliki setidaknya 3 sub para medis spesialis - memiliki para medis berijin dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. - dikelola oleh dokter medis Indonesia - menerapkan audit mutu dari Kementerian Kesehatan Indonesia - merupakan klinik yang berijin. <p>d) Pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah</p>	<p>Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	Indonesia Timur (4) Tidak terikat	 (4) Tidak terikat	
Jasa klinik spesialis gigi (hanya untuk lembaga kesehatan terdaftar, dengan spesialis perawatan gigi, yang disediakan oleh rumah sakit lebih dari 50 unit perlengkapan dan kursi perawatan gigi) (CPC 93123)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan-ketentuan Umum : a) Jasa perawatan gigi wajib disediakan oleh pihak-pihak yang berijin di bidang perawatan gigi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan organisasi / dewan profesi kesehatan. b) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa-jasa rumah sakit yang ditawarkan. c) Klinik gigi seharusnya : - memiliki setidaknya 3 sub perawatan medis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum. Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	spesialis - memiliki ijin perawatan gigi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. - dikelola oleh dokter gigi Indonesia - menerapkan audit mutu dari Kementerian Kesehatan Indonesia - merupakan klinik yang berijin. d) Pendirian terbatas di ibukota provinsi di wilayah Indonesia Timur (4) Tidak terikat	(4) Tidak terikat	
Jasa Kedokteran Hewan Lainnya (CPC 93209) Secara eksklusif hanya mencakup Jasa Konsultan Peternakan Unggas	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) (a) Mitra lokal seharusnya terdaftar pada Kementerian Pertanian (b) Tunduk pada Peraturan	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan harus diakui, terdaftar, dan disertifikasi oleh badan dan lembaga profesi	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan jasa kedokteran hewan dan peternakan</p> <p>(c) Hanya melalui usaha patungan yang secara lokal berbadan hukum dengan saham individu orang Indonesia atau keduanya dan jumlah saham gabungan atas kepentingan asing wajib tidak melebihi 51 persen, kepemilikan wajib dibatasi untuk profesi dokter hewan dengan kualifikasi profesi yang terkait dengan jasa yang disediakan dan diakui, terdaftar, dan disertifikasi oleh badan dan lembaga profesi terkait di Indonesia</p> <p>(4) Setiap badan hukum dan orang perseorangan harus memenuhi persyaratan kualifikasi profesi sebagai berikut :</p> <p>a) Tunduk pada Peraturan</p>	<p>terkait di Indonesia</p> <p>(4) Setiap badan hukum dan orang perseorangan wajib memenuhi persyaratan kualifikasi profesi sebagai berikut :</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian</p> <p>b) Harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>c) Mempunyai pendidikan formal yang relevan</p> <p>d) Mempunyai sertifikasi khusus yang berkaitan dengan keahlian</p> <p>e) Mempunyai pengalaman kerja pada organisasi internasional yang punya reputasi baik yang relevan paling sedikit 2 tahun</p> <p>f) Mempunyai pengalaman kerja yang berhubungan dengan penyakit hewan tropis</p> <p>g) Mampu berbahasa Indonesia dengan baik secara tertulis dan lisan</p> <p>h) Tidak mempunyai catatan kejahatan di negara</p>	<p>a. Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Keimigrasian</p> <p>b. Harus memegang ijin kerja yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>c. Mempunyai pendidikan formal yang relevan</p> <p>d. Mempunyai sertifikasi khusus yang berkaitan dengan keahlian</p> <p>e. Mempunyai pengalaman kerja pada organisasi internasional yang punya reputasi baik yang relevan paling sedikit 2 tahun</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	asalnya.	f. Mempunyai pengalaman kerja yang berhubungan dengan penyakit hewan tropis g. Mampu berbahasa Indonesia dengan baik secara tertulis dan lisan h. Tidak mempunyai catatan kejahatan di negara asalnya.	
Jasa Keperawatan (hanya untuk perawatan spesialis) (CPC 93191)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum : a) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa rumah sakit yang ditawarkan. b) Pendirian terbatas di kota Medan dan kota Surabaya.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>(4) Jasa-jasa keperawatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - wajib disediakan oleh pihak-pihak dengan ijin keperawatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi / Dewan Profesi. - harus menjadi bagian/subordinat dari suatu jasa rumah sakit - untuk melanjutkan perawatan dirumah setelah perawatan rumah sakit - telah menerapkan audit mutu dari Kementerian Kesehatan Indonesia - Perawat harus mempunyai rekomendasi sebagai pelatih dari Kemenkes dan memiliki sertifikasi dari organisasi profesi dan Kemenkes 	<p>(4) Profesional Perawat Asing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diijinkan hanya sebagai pelatih/konsultan dan tidak dapat memberikan jasa-jasa keperawatan secara langsung kepada pasien. - harus memiliki ijin keperawatan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan Organisasi Kesehatan. - diwajibkan untuk mengalihkan pengetahuan keperawatan dan kemampuan profesional kepada perawat Indonesia - wajib memiliki 	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
		setidak-tidaknya 2 orang Indonesia yang belajar selama masanya. - diijinkan hanya untuk bekerja selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. - lancar berbahasa Indonesia baik lisan dan tertulis dalam pekerjaannya.	
Jasa Rumah Sakit (hanya untuk para medis spesialis dan super spesialis atau lebih spesifik daripada para medis spesialis, yang disediakan oleh rumah sakit lebih dari 200 tempat tidur) (CPC 9311)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal dan Ketentuan Umum : a) Rumah sakit harus dikelola oleh Dewan Direktur yang diketuai oleh dokter medis Indonesia b) Penyetujuan tunduk pada fungsi sosial dari jasa-jasa	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Profesional kesehatan wajib merupakan warga negara Indonesia	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>rumah sakit yang ditawarkan.</p> <p>c) Jasa medis wajib diberikan oleh pihak yang berijin medis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi/Dewan Profesi Kesehatan.</p> <p>d) Profesional kesehatan asing diwajibkan untuk mengalihkan pengetahuan medis dan kemampuan profesional kepada para profesional kesehatan Indonesia hanya sebagai konsultan.</p> <p>e) Seorang profesional kesehatan yang bukan merupakan warga negara Indonesia yang dipekerjakan sebagai manajer atau tenaga ahli teknis wajib memiliki setidaknya-tidaknya dua orang Indonesia yang belajar selama masanya.</p>		

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	f) Pendirian terbatas di kota-kota Medan dan kota Surabaya. (4) Tidak terikat	 (4) Tidak terikat	
<u>Jasa Sosial</u> (Jasa kesejahteraan sosial untuk usia lanjut) (Jasa kesejahteraan sosial untuk orang cacat fisik) Pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial Pekerja Sosial dan pengusaha	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial diijinkan dalam bentuk sebuah perusahaan perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing wajib tidak lebih dari 49% dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal (4) Tidak terikat	
JASA PARIWISATA DAN YANG TERKAIT DENGAN PERJALANAN			
A. Jasa Hotel dan Rumah Makan			
Hotel (CPC 64110) (Hotel berbintang 3,4,5)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di wilayah Timur Indonesia,	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Modal yang disetor	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Kalimantan, Bengkulu, Jambi, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 100% dari bagian modal dapat dimiliki oleh penanam modal asing.</p> <p>Untuk daerah-daerah lain, penyertaan modal asing maksimum sebesar 51%.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk:</p> <p>a) Tingkat Pengelolaan Tertinggi di usaha perhotelan terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Manajer Umum ii. Manajer Makanan dan Minuman iii. Manajer Hunian iv. Manajer Keuangan v. Direktur Pemasaran. 	<p>yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik.</p> <p>Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	b) Profesional dengan keahlian tinggi terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> i. Ketua Juru Masak ii. Wakil Juru Masak iii. Koki Khusus 		
Hotel (CPC 64110) (Hotel berbintang 1 atau 2)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara). Penyertaan Modal Asing diizinkan sampai dengan 51%. Untuk daerah-daerah lainnya, tertutup bagi investasi asing. (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal (4) Tidak terikat	
Jasa Penginapan Motel (CPC 6412/64120)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 51%. Untuk daerah-daerah lainnya, tertutup bagi investasi asing.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara apabila orang perseorangan termasuk dalam kategori berikut ini:</p> <p>a) Tingkat pengelolaan tertinggi;</p> <p>b) Profesional dengan keahlian tinggi</p>	<p>dalam Komitmen Horisontal</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	
Jasa penyewaan rumah beserta perabotannya (CPC 64193)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi,</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 49%. Untuk daerah-daerah lainnya, tertutup bagi investasi asing.</p> <p>(4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara apabila orang perseorangan termasuk dalam kategori berikut ini:</p> <p>a) Tingkat pengelolaan tertinggi;</p> <p>b) Profesional dengan keahlian tinggi</p>	<p>Horisontal</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	
Jasa Penyajian Makanan dengan layanan restoran lengkap (CPC 64210)	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 51%. Untuk daerah-daerah lainnya,</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	tertutup bagi investasi asing. (4) Tidak terikat	kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Penyajian Minuman tanpa Hiburan (CPC 64310)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 49%. Untuk daerah-daerah lainnya, tertutup bagi investasi asing. (4) Tidak terikat kecuali untuk: a) Tingkat pengelolaan tertinggi; b) Profesional dengan keahlian tinggi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penyajian Minuman dengan Hiburan (CPC 6432/64320)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di beberapa bagian wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Papua, Maluku, Nusa Tenggara) penyertaan modal asing diijinkan sampai 49%. Untuk daerah-daerah lainnya, tertutup bagi investasi asing. (4) Tidak terikat kecuali untuk kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi ijin masuk dan tinggal sementara apabila orang perseorangan termasuk dalam kategori berikut ini: a) Tingkat pengelolaan tertinggi; b) Profesional dengan keahlian tinggi	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tunduk kepada peraturan pemerintah daerah yang sedang berlaku berkenaan dengan norma-norma masyarakat dan kepentingan umum sesuai dengan pasal XIVa) GATS (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur			
Jasa Agen perjalanan dan Penyelenggara Tur (TA&TO) (CPC 7471)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Para penyedia jasa TA&TO maksimum 55 unit seharusnya mendapatkan ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk mendirikan TA&TO di distrik Bandung dan Denpasar (Bali), kecuali untuk TA&TO khusus seperti TA&TO yang mengelola promosi pariwisata dari negara tertentu (4) Tidak terikat kecuali untuk Penasihat Teknis	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Penyelenggara tur harus merupakan penyelenggara tur yang terikat di Jakarta dan Bali. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
C. Jasa Pemandu Turis			
Jasa Pemimpin Rombongan Perjalanan (CPC 74710)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
D. Lain-lain			
Jasa Konsultasi Pariwisata (CPC 91136)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) harus terdaftar di Kementerian Kehakiman Indonesia sebagai perusahaan Indonesia. Dalam hal kerjasama dengan suatu perusahaan nasional, dipersyaratkan, untuk melakukan; Usaha patungan, operasi bersama dan pengelolaan kontrak. Penyertaan modal asing diijinkan sampai dengan 51%. (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Penyelenggara Hotel Internasional (CPC 91135)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Harus terdaftar di Kementerian Kehakiman Indonesia sebagai perusahaan Indonesia.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>Dalam hal kerjasama dengan suatu perusahaan nasional, dipersyaratkan melakukan Pengelolaan Kontrak.</p> <p>Penyertaan modal asing diijinkan sampai dengan 51%.</p> <p>(4) Tidak terikat, kecuali untuk:</p> <p>a) Tingkat pengelolaan tertinggi di usaha perhotelan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Manajer Umum ii. Manajer Makanan dan Minuman iii. Manajer Hunian iv. Manajer Keuangan v. Direktur Pemasaran. <p>b) Profesional dengan keahlian tinggi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Ketua Juru Masak ii. Wakil Juru Masak iii. Koki Khusus 	<p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
JASA TEMPAT HIBURAN, OLAH RAGA DAN BUDAYA (SELAIN DARI JASA AUDIO VISUAL)			
D. Jasa Olah Raga dan Hiburan Lainnya			
Lapangan Golf dan fasilitas lainnya (CPC 96413)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di wilayah bagian Timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur (NTT), 100% bagian sahamnya dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Untuk daerah lain, maksimum penyertaan modal asing adalah 51%. (4) Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resort.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020. b) Hanya hotel bintang 3,4,atau 5 yang diijinkan. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
E. Lain-Lain			
Penginapan Turis termasuk : <ul style="list-style-type: none"> • Hotel (bintang 3, 4, dan 5) Marinas • Lapangan golf dan fasilitas-fasilitas olahraga lainnya (Tidak termasuk fasilitas-fasilitas marina dan pengelolaan hotel)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Di wilayah bagian Timur Indonesia, Kalimantan, Bengkulu, Jambi dan Sulawesi, 100% bagian sahamnya dapat dimiliki oleh penanam modal asing. Untuk daerah lain, maksimum penyertaan modal asing adalah 51%. (4) Tidak terikat kecuali untuk Manajer Resort.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Modal yang disetor yang dipersyaratkan kepada para pemasok jasa asing lebih tinggi daripada pemasok jasa domestik. Kebijakan ini akan dihapus pada tahun 2020. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal	
Fasilitas-fasilitas Marina	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Pengelolaan Hotel	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat (4) Tidak terikat	
JASA ANGKUTAN			
A. Jasa Angkutan Laut Angkutan Penumpang Internasional Tidak Termasuk <i>Cabotage</i> (Pilar 1) (CPC 7211) Pengangkutan Barang Internasional tidak termasuk <i>Cabotage</i> (CPC 7212)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 60 persen atau perwakilan kepemilikan. **.	(1) Tidak ada *) efektif setelah keluarnya peraturan pelaksana dari UU Perkapalan No. 17 Tahun 2008 pada May 2009 (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horizontal.	Jasa-jasa di pelabuhan berikut ini tersedia untuk pemasok angkutan laut internasional dengan syarat-syarat dan ketentuan yang wajar dan non diskriminatif : 1. Pilotage; 2. Bantuan tunda dan dorong; 3. Pengaturan dan pasokan air; 4. Pengumpulan sampah dan pembuangan limbah berat; 5. Jasa pemandu pelabuhan; 6. Bantuan navigasi;

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	7. Jasa operasional berbasis pantai yang sangat penting bagi pengoperasian kapal, termasuk komunikasi, pasokan air dan listrik 8. Fasilitas perbaikan keadaan darurat; dan 9. Jasa penurunan sauh dan penambatan.
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%, untuk wilayah bagian timur Pulau Jawa dan Timur Indonesia, dengan klasifikasi kapal melebihi 500 DWT. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Dorong dan Tarik untuk Angkutan Laut (CPC 7214) (Tidak termasuk <i>Cabotage</i>)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) perusahaan patungan, dengan kepemilikan saham asing mencapai maksimum 51 %. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Penyelamatan dan Pengangkatan Kembali Kapal (CPC 7454)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) perusahaan patungan, dengan kepemilikan saham asing mencapai 49 persen. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
B. Angkutan Perairan Internal Angkutan Penumpang (CPC 7221) Angkutan barang (CPC 7222)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 49%. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (perairan internal) (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Usaha patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%, untuk wilayah bagian timur Pulau Jawa dan Timur Indonesia, dengan klasifikasi kapal melebihi 500 DWT. Untuk area dan kapasitas lainnya, sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7224)	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Jasa penunjang untuk angkutan perairan internal (CPC 745*) (Tidak termasuk <i>Cabotage</i>)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 49%	(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
E. Jasa Angkutan Jalur Rel	(1) Tidak ada	(1) Tidak ada	
Angkutan Penumpang (CPC 7111)	(2) Tidak ada	(2) Tidak ada	
	(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan.	(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
	b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan		

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%</p> <p style="text-align: center;">(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p style="text-align: center;">(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>Angkutan Penumpang (CPC7111)</p> <p>Terbatas pada Angkutan Penumpang Interurban (CPC 71111)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Tidak beroperasi pada jalur kereta api yang sudah ada</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>Angkutan Barang (CPC 7112)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">perusahaan patungan.</p> <p style="text-align: center;">b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing dalam perusahaan patungan di bidang perkeretaapian dapat mencapai 49%</p> <p style="text-align: center;">(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p style="text-align: center;">Horisontal.</p> <p style="text-align: center;">(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>Angkutan Barang (CPC 7112)</p> <p>Terbatas pada Angkutan Barang Beku atau Dingin (CPC 71121)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Dorong dan Tarik (CPC 7113) Jasa Pendukung untuk jasa angkutan rel (CPC 743)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 49% (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalur Rel (CPC 8868)	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan pendirian perusahaan patungan. b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan adalah 49% c). Bagian maksimum dari penyertaan modal asing dapat mencapai 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p>apabila perusahaan patungan dilakukan dengan PT INKA (perusahaan milik negara)</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>F. Jasa Angkutan Jalan Raya</p> <p>Angkutan Barang (CPC 7123)</p> <p>Jasa penunjang untuk Terminal Angkutan Jalan Raya (CPC 744)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 49%.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>Pemeliharaan dan Perbaikan pada Peralatan Angkutan Jalan Raya (CPC 8867)</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) a) Kehadiran komersial hanya mungkin dengan</p>	<p>(1) Tidak ada</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	<p style="text-align: center;">pendirian perusahaan patungan.</p> <p style="text-align: center;">b) Bagian maksimum dari penyertaan modal asing (FEP) dalam perusahaan patungan dapat mencapai 49%.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal</p>	<p style="text-align: center;">Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	
<p>H. Jasa Penunjang untuk Semua Moda Angkutan</p> <p>Jasa penanganan kargo maritim (CPC 741)</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Perusahaan patungan di bidang pengapalan dengan kepemilikan modal asing dapat mencapai 60 persen</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	<p>(1) Tidak terikat*</p> <p>(2) Tidak ada</p> <p>(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p> <p>(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.</p>	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Jasa Penyimpanan dan Pergudangan di luar kawasan pelabuhan dan kawasan 1 untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penyimpanan barang beku atau dibekukan (CPC 7421) - Jasa penyimpanan atau pergudangan lainnya (CPC 7429) 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Kehadiran komersial yang diijinkan harus dalam bentuk suatu perseroan terbatas dengan penyertaan modal asing tidak melebihi 49% dari modal terdaftar. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Penyimpanan dan Pergudangan di luar kawasan pelabuhan dan kawasan 1 untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Jasa penyimpanan barang beku atau dibekukan (CPC 7421) 	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Perusahaan patungan dengan kepemilikan modal asing mencapai 51%	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) a. Berdasarkan kualifikasi dan persyaratan dan prosedur perijinan dan registrasi. b. Diperbolehkan beroperasi hanya di	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
	(4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. (4) Tidak terikat kecuali sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal	
Jasa Pengiriman Barang melalui Laut	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) perusahaan patungan, dengan kepemilikan saham asing mencapai 49 persen. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
<p>Catatan (Maritim) :</p> <p>* Tugas Agen Umum di Indonesia antara lain sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membuat pengaturan dalam rangka mendapatkan semua jasa pelabuhan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan pada kapal asing selama berada di pelabuhan Indonesia; b. menunjuk perusahaan penyedia buruh pelabuhan untuk pemuatan dan pembongkaran kargo yang ditunjuk melalui kantor pusatnya; c. mengatur pemesanan dan pemeriksaan kargo ; 			

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
<p>d. mengambil barang melalui kantor pusat; e. menerbitkan tagihan muatan kapal melalui kantor pusat; f. menyelesaikan pembayaran dan tagihan (apabila ada); g. memberikan informasi yang diperlukan oleh kantor pusat.</p> <p>** Perwakilan dari pemilik yang ditunjuk oleh perusahaan pengapalan asing memiliki tugas sebagai berikut :</p> <p>a. memantau kapal-kapalnya selama kegiatan operasional di pelabuhan Indonesia; b. mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Agen Umumnya dalam melayani kapal-kapalnya, yang singgah di Indonesia.</p>			
JASA LAIN YANG TIDAK TERKLASIFIKASI			
JASA ENERGI			
Ketentuan umum pada jasa-jasa energi: Jadwal Komitmen Spesifik Indonesia pada sektor jasa-jasa energi didasarkan pada Usulan Indonesia mengenai Klasifikasi Jasa-Jasa Energi			
Proses Penyulingan dan Penyubliman hanya untuk batubara	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	(1) Tidak ada (2) Tidak ada	
Sesuai dengan usulan Indonesia mengenai klasifikasi jasa-jasa energi berdasarkan :	(3) Operasi bersama melalui suatu kantor perwakilan di Indonesia	(3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	
Penyulingan batubara (2.4.4.4) Penyubliman batubara (2.4.4.5)	(4) Tidak terikat kecuali untuk direktur dan tenaga ahli teknis	(4) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal.	

INDONESIA – JADWAL KOMITMEN SPESIFIK

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Moda pasokan : 1) Pasokan lintas batas 2) Konsumsi di luar negeri 3) Kehadiran komersial 4) Kehadiran orang perseorangan

Sektor atau Subsektor	Pembatasan Akses Pasar	Pembatasan Perlakuan Nasional	Komitmen Tambahan
Sesuai W/120 berdasarkan jasa-jasa terkait fabrikasi (CPC 884)			
Jasa Spa	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Hanya melalui perusahaan patungan, sebagaimana diuraikan dalam komitmen horisontal (4) Tidak terikat	(1) Tidak ada (2) Tidak ada (3) Sebagaimana diuraikan dalam Komitmen Horisontal. (4) Tidak terikat	

KERTAS ACUAN

Ruang Lingkup

Berikut ini adalah definisi-definisi dan prinsip-prinsip tentang kerangka kerja peraturan untuk jasa telekomunikasi dasar.

Definisi

Pengguna berarti konsumen jasa dan pemasok jasa.

Fasilitas esensial berarti fasilitas suatu jasa atau jaringan pembawa telekomunikasi umum yang:

- (a) disediakan secara eksklusif atau secara dominan oleh suatu atau sejumlah terbatas pemasok ; dan
- (b) tidak dapat layak secara ekonomi atau digantikan secara teknis dalam rangka menyediakan suatu jasa.

Pemasok utama adalah pemasok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi secara material syarat-syarat partisipasi (sehubungan dengan harga dan (pasokan) di pasar terkait untuk jasa telekomunikasi dasar sebagai akibat dari:

- (a) Pengendalian atas fasilitas esensial; atau
- (b) Penggunaan posisinya di pasar.

1. Pengamanan persaingan

1.1 Pencegahan praktek anti-persaingan dalam bidang telekomunikasi

Kebijakan yang tepat wajib diberlakukan untuk tujuan mencegah para pemasok, yang, secara sendiri atau bersama-sama, merupakan pemasok utama untuk terlibat di dalam atau melanjutkan praktek anti-persaingan.

1.2 Pengamanan

Praktek anti-persaingan yang disebut di atas wajib meliputi, khususnya:

- (a) terlibat di dalam pemberian subsidi silang anti-persaingan;
- (b) menggunakan informasi yang diperoleh dari para pesaing yang mengakibatkan anti-persaingan; dan
- (c) tidak menyediakan kepada pemasok jasa lain secara tepat waktu, informasi teknis dasar tentang fasilitas-fasilitas esensial dan informasi yang relevan secara komersial yang mereka perlukan untuk menyediakan jasa.

2. Interkoneksi

2.1 Bagian ini berlaku untuk menghubungkan dengan para pemasok yang menyediakan jasa atau jaringan pengantar telekomunikasi umum untuk memungkinkan para pengguna suatu pemasok untuk berkomunikasi dengan para pengguna pemasok lain dan untuk mengakses jasa yang disediakan oleh pemasok lain, dimana komitmen spesifik dilaksanakan.

2.2 Interkoneksi yang dijamin

Interkoneksi dengan suatu pemasok utama akan dijamin pada setiap titik jaringan yang secara teknis dimungkinkan. Interkoneksi tersebut disediakan:

- (a) berdasarkan ketentuan non-diskriminasi, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif, , dan yang mutunya tidak kurang dari jasa yang disediakan untuk jasanya sendiri yang sejenis atau untuk jasa sejenis dari pemasok jasa non-afiliasi atau untuk anak perusahaannya atau afiliasi lainnya;
- (b) secara tepat waktu, berdasarkan ketentuan, persyaratan (termasuk standar dan spesifikasi teknis) dan tarif yang berorientasi pada biaya yang transparan, wajar, mempertimbangkan kelayakan ekonomi, dan cukup *unbundled* sedemikian rupa sehingga pemasok jasa tidak perlu membayar untuk komponen-komponen atau fasilitas-fasilitas jaringan yang tidak dibutuhkannya untuk jasa yang akan disediakan; dan
- (c) atas dasar permintaan, di titik-titik disamping titik terminasi jaringan yang ditawarkan untuk mayoritas pengguna, berdasarkan pada biaya-biaya yang menggambarkan biaya konstruksi fasilitas tambahan yang diperlukan.

2.3 Prosedur yang tersedia secara umum untuk perundingan interkoneksi

Prosedur yang berlaku untuk interkoneksi kepada pemasok utama akan dibuat tersedia secara umum

2.4 Keterbukaan pengaturan interkoneksi

Dijamin bahwa pemasok utama akan tersedia secara umum baik perjanjian-perjanjian interkoneksinya atau penawaran interkoneksi acuan.

2.5 Interkoneksi: penyelesaian sengketa

Pemasok jasa yang meminta interkoneksi dengan pemasok utama akan memiliki pilihan, apakah:

- (a) pada setiap saat; atau
- (b) setelah jangka waktu yang wajar yang telah diumumkan kepada masyarakat umum, kepada sebuah badan domestik independen, yang bisa merupakan badan pengatur sebagaimana disebut pada butir 5 dibawah, untuk menyelesaikan sengketa mengenai ketentuan, persyaratan dan tarif yang sesuai untuk interkoneksi dalam jangka waktu yang wajar, sampai batas bahwa hal ini belum diuraikan sebelumnya.

3. Jasa Universal

Setiap anggota berhak menetapkan jenis kewajiban jasa universal yang ingin diberlakukan. Kewajiban-kewajiban tersebut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai anti-persaingan, asalkan diurus secara transparan, non-diskriminatif dan netral secara kompetitif dan tidak lebih memberatkan dibanding yang diperlukan untuk jenis jasa universal yang diuraikan oleh negara anggota

4. Ketersediaan Kriteria Perijinan Bagi Umum

Apabila ijin diperlukan, maka hal-hal berikut wajib tersedia untuk umum:

- (a) semua kriteria perijinan dan jangka waktu yang biasanya diperlukan untuk mencapai keputusan mengenai sebuah permohonan ijin; dan
- (b) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat masing-masing ijin.

Alasan-alasan penolakan sebuah ijin wajib diberitahukan kepada pemohon bila diminta.

5. Badan Pengatur

Badan pengatur adalah terpisah dari, dan tidak bertanggungjawab atas pasokan jasa telekomunikasi dasar. Keputusan dari dan prosedur-prosedur yang digunakan oleh pengatur wajib bersifat tidak memihak sehubungan dengan semua peserta pasar.

6. Alokasi dan penggunaan sumberdaya langka

Setiap prosedur untuk alokasi dan penggunaan sumberdaya langka, termasuk frekuensi, jumlah dan hak menentukan cara, akan dilaksanakan secara obyektif, tepat waktu, transparan dan non-diskriminatif. Pita frekuensi yang dialokasikan saat ini akan dibuat tersedia secara umum tetapi identifikasi rinci dari frekuensi yang dialokasikan untuk penggunaan khusus pemerintah tidak diperlukan.

INDONESIA – DAFTAR PENGECCUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Jasa Perbankan*	<p>Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan usaha patungan perbankan nasional asing di Indonesia berdasarkan ijin masuk bank asing di Indoneia yang diijinkan berdasarkan prinsip resiprositas (sesuai dengan Pasal 14(3) Keputusan Menteri Keuangan No. 220/KMK.017/1993 tanggal 26 Februari 1993).</p> <p>Berkeaan dengan usaha patungan perbankan, perijinan hanya dapat diberikan kepada bank-bank asing negara-negara yang menerapkan kebijakan resiprositas dengan bank-bank Indonesia.</p>	Semua negara yang menerapkan kebijakan resiprositas dengan bank-bank Indonesia.	Ditangguhkan sampai akhir masa 60 hari mulai 1 November 1997 sebagaimana diatur dalam Keputusan Kedua mengenai Jasa Keuangan yang diterapkan oleh Dewan Perdagangan Jasa tanggal 21 Juli 1995.	Untuk menjamin perlakuan yang setara bagi warga negara Indonesia yang akan mendirikan dan mengoperasikan bank di luar negeri.

INDONESIA – DAFTAR PENGECCUALIAN MFN

Untuk Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa

Sektor atau sub sektor	Deskripsi Kebijakan yang menggambarkan ketidakkonsistenan dengan Pasal II	Negara yang memberlakukan kebijakan dimaksud	Jangka Waktu Yang Diinginkan	Kondisi yang melandasi pengecualian
Perpindahan Personil (pekerja semi-trampil)	Jabatan tingkat rendah diperuntukkan untuk warga negara Indonesia. Berdasarkan Kebijakan Pemerintah, pengecualian terbatas dapat diberikan kepada warga negara dari negara-negara tertentu.	Warga negara Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Papua Nugini dan Australia telah diberikan akses terbatas pada jabatan tingkat rendah	Tidak ditentukan	Pengembangan wilayah yang sedang dilakukan dan untuk konfirmasi program ini, diputuskan untuk diberikan akses terbatas untuk jabatan tingkat rendah bagi warga negara dari negara-negara tertentu.
Jasa Konstruksi (proyek yang didanai oleh pemerintah)	Kebijakan-kebijakan terkait dengan pendaftaran preferensi jangka pendek dalam penawaran persaingan internasional	Warga negara Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand telah diberikan perlakuan khusus	Kebijakan-kebijakan dimaksud wajib dipertahankan sepanjang perjanjian-perjanjian ASEAN tetap berlaku	Pelaksanaan dari suatu skema pendaftaran preferensial jangka pendek untuk para kontraktor ASEAN mendorong pemajuan pekerjaan sipil, konstruksi industri dan pembangunan ekonomi di kawasan ASEAN

Catatan: *) Pengecualian ini dihapuskan sebagai suatu penawaran GATS Plus